BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslukotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

Nomor : 170/PM.00.02/K.JB-20/09/2024 Banjar, 17 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2024**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar**
Di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu Kota Banjar perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Keqa Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1I03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

B. IMBAUAN

Untuk memastikan pembentukan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan, Bawaslu Kota Banjar perlu mengimbau kepada KPU Kota Banjar dan jajarannya untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
2. Dalam pembentukan calon anggota KPPS, setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS), melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi;
   a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS;
   b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS;
   c. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS;
   d. Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota KPPS;

e. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS; dan
f. Penetapan Calon Anggota KPPS,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4t ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022;

3. Jadwal pembentukan KPPS sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, yakni:

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	TANGGAL
1	Pengurnuman Pendaftaran	17 - 21 September 2024
2	Penerimaan Pendaftaran	17 - 28 September 2024
3	Penelitian Administrasi	18 - 29 September 2024
4	Pengumuman Hasil Peneltiian Administrasi	30 September - 2 Oktober 2024
5	Tanggapan Dan Masukan Masyarakat	30 September - 5 Oktober 2024
6	Pengumuman Hasil Seleksi	5 - 7 Oktober 2024
7	Penetapan Anggota KPPS	7 November 2024
8	Pelantikan Anggota KPPS	7 November 2024
9	Masa Kerja Kpps	7 November - 8 Desember 2024

4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, kegiatan yang dilakukan oleh setiap PPS dalam proses pembentukan anggota KPPS, yakni:
   1) Pada tahapan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS, setiap PPS:
      a) Mengumumkan Pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan
      b) Mengumumkan Pendaftaran Pada Tempat Publik Yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat Dan Memanfaatkan Sarana Media Informasi.
   2) Pada Tahapan Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS, setiap PPS:
      a. menerima pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
      b. menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik; dan
      c. membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4t ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022;
   3) Pada tahapan penelitlan admlnistrasl calon anggota KPPS, setiap PPS:
      a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendagaran sampai dengan paling lambal 1 (satu) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir, dan

b. mengumumkan hasil penelitian adminislrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh Masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

4) Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, setiap PP5:
   a. mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan ierhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi;
   b. menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administfäsi calon anggota KPPS sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari berikutnya; dan
   c. mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

5) Pada tahapan pengumuman hasll seleksi calon anggota KPPS, setiap PPS:
   a. menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai anggota KPPS;
   b. menetapkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon anggota KPPS;
   c. menyampaikan hasil seleksi calon anggota KPPS kepada KPU Kota Banjar melalui media daring paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan;
   d. mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi selama paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir; dan
   e. mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

6) Dalam penetapan anggota KPPS, setiap PPS:
   a. menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir;
   b. melantik dan meminta tandatangan pakta integritas kepada calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kefja KPPS;
   c. melakukan petantikan secara luring anggota KPPS, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat dilakukan pelantikan secara daring; dan
   d. melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan KPPS kepada KPU Kota Banjar melalui PPK masing-masing.

5. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka tidak ada pendaftar atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang

dibutuhkan, KPU Kota Banjar dan PPS dapat melakukan penunjukan langsung calon anggota KPPS dengan mekanisme:

a. PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS yang lolos seleksi adminislrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
b. PPS menetapkan kebutuhan jumlah calon anggota KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan melalui berita acara;
c. PPS menginformasikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota KPPS yang tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan;
d. PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerjanya untuk melakukan penunjukan calon anggota KPPS;
e. PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

Rudi Ilham Ginanjar

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip